



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKI SANJAYA Bin ZUBIRMAN;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bujung Tenuk Rt/Rw 002/003 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 139/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 139/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 26 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SANJAYA Bin ZUBIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKI SANJAYA Bin ZUBIRMAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155;
Dikembalikan kepada saksi Sumantoro bin Mugo.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor warna merah merek Honda Vario berikut 1 (satu) buah kontak sepeda motor.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Oki Sanjaya Bin Zubirman.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----Bahwa Terdakwa **Oki Sanjaya Bin Zubirman** bersama dengan **Saksi Jordi Agung Pratama Bin Budianto Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dini hari) atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat Jembatan Cakat Raya Jalan Lintas Timur Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana Saksi Jordi Agung bersama dengan terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor warna merah merek Honda Vario yang ketika sampai pada lampu merah terminal menggala Saksi Jordi Agung hampir menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 milik saksi Deby Susanto yang pada saat itu dikendarai oleh saksi Sumantoro Bin Mugo, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sumantoro untuk berhenti, dan menanyakan surat-surat kendaraannya kemudian dijawab oleh saksi Sumantoro "tidak ada". Kemudian Saksi Jordi Agung mengatakan "ada duit Rp.20.000 gak pak" sambil terdakwa memeriksa kantong dan dompet saksi Sumantoro, lalu saksi Sumantoro mengatakan "tidak ada". Lalu saksi Sumantoro kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sesampainya saksi Sumantoro di Jembatan Cakat Raya Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang saksi berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil dan sepeda motor yang saksi gunakan parkir di pinggir jalan dengan kunci motor masih menempel di motor kemudian saksi pergi kesemak-semak kemudian pada saat saksi buang air kecil tersebut tiba-tiba datang Saksi Jordi Agung bersama dengan terdakwa yang sebelumnya saksi bertemu di lampu merah terminal menggala kemudian Saksi Jordi Agung bersama dengan terdakwa dan terdakwa turun dari motor dan kemudian naik ke motor milik saksi Sumantoro yang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi Deby Susanto, lalu membawa sepeda motor tersebut ke Arah Unit 2 dan saksi Jordi Agung pergi ke arah menggala. Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor, terdakwa saksi Jordi Agung langsung membawa sepeda motor untuk digadai kepada ANSORI (DPO) dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 08.00 wib di rumah Ansori di jalan Andalas Bandar Jaya Lampung Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Jordi Agung tersebut, saksi Debi Susanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMANTORO Bin MUGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian dengan pembertaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 04.30 wib di Jembatan Cakat Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh Sdr. Jordi Agung dan sdr. Oki Sanjaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam adalah milik adik ipar saksi an. DEBY SUSANTO yang saksi pinjam;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi yaitu pada saat saksi berhenti buang air kecil kedua pelaku mendekati sepeda motor saksi yang saksi letakan di pinggir jalan dekat jembatan cakat dengan kunci motor tergantung di motor kemudian pelaku dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dan salah satu dari pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib saksi hendak pulang dari kota Bandar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung menuju rumah saksi yang beramat di Desa Panggung Rejo Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 04.15 wib saksi melintas di lampu merah terminal menggala kec. Menggala kab. Tulang bawang ketika melintas karena gugup kemudian saksi hampir di tabrak oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendari 1 (satu) unit HONDA Vario warna merah kemudian saksi diruh untuk meminggirkan kendaraan, kemudian salah satu laki-laki tersebut mengatakan "MANA SURATNYA?" sambil memeriksa saku celana saksi, kemudian saksi jawab "GAK ADA SURAT" kemudian dijawab "MANA DUIT" sambil memeriksa saku saksi kemudian mengambil dompet saksi dan membukanya karena tidak ada uangnya kemudian dompet saksi dipulangkan, kemudian salah satu laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor pergi kemudian sekira ± 5 (lima) menit laki-laki tersebut kembali dengan mengatakan "MANA DUITNYA?" kemudian saksi jawab "GAK ADA", kemudian saksi mengendarai sepeda motor saksi untuk melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 04.30 wib saksi melintas di Jembatan Cakat Raya Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang saksi berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil dan sepeda motor yang saksi gunakan saksi parkir di pinggir jalan dengan kunci motor masih menempel di motor kemudian saksi pergi kesemak-semak kemudian pada saat saksi buang air kecil tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna merah yang sebelumnya saksi bertemu di lampu merah terminal menggala kec. Menggala kab. Tulang bawang kemudian salah satu laki-laki tersebut mendekati sepeda motor saksi yang saksi parkir di pinggir jalan kemudian membawa pergi motor milik saksi tersebut kearah Mesuji dan 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna merah pergi kearah Menggala, kemudian saksi mencoba untuk teriak dan meminta tolong namun pada saat itu suasana sepi dan tidak ada orang yang melintas, akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Tulang Bawang;

- bahwa saksi menerangkan bahwa Adapun kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sekira lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya saksi mengenal dengan laki-laki tersebut adalah salah satu laki-laki yang meminta saksi uang di lampu merah terminal menggala dan laki-laki yang melakukan pencurian sepeda motor milik adik ipar saksi yang saksi bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DEBY SUSANTO Bin SUHARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 04.30 wib di Jembatan Cakat Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan yang menjadi korban adalah kakak ipar saksi yang bernama SUMANTORO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yang saksi ketahui bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui bahwa Adapun barang yang telah dicuri oleh kedua pelaku tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut dari cerita SUMANTORO bahwa sepeda motor saksi yang dibawa oleh SUMANTORO hilang di curi di dekat Jembatan Cakat Jalan Lintas Timur Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ketika SUMANTORO sedang kencing dan kunci sepeda motor menempel di motor;
- bahwa saksi menerangkan Adapun kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sekira lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **JORDI AGUNG PRATAMA Bin BUDIANTO SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 22.00 wib di depan Pom bensin Terminal Menggala Kecamatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian preman, sebab saksi ditangkap karna telah melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 04.30 wib sebelum jembatan cakat jalan lintas timur kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Barang yang kami berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, awalnya saksi tidak mengenal dengan pemilik sepeda motor, namun setelah saksi tertangkap saksi baru mengetahui pemilik sepeda motor adalah Sumantoro;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Oki sanjaya, alat yang kami gunakan sepeda motor Vario warna merah milik Oki Sanjaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cara saksi bersama Oki melakukan Pencurian, pada saat saksi bersama oki sedang mengendarai sepeda motor, kami hampir menabrak sepeda motor, dan oki menyuruh korban untuk berhenti, dan menanyakan surat kendaraan dijawab korban tidak ada, dan saksi berkata “ada duit nggak pak 20 ribu” jawab korban “tidak ada” dan oki berkata “Antar kami keatas pak” jawab korban “ya ayuk”, dan saksi membawa sepeda motor korban, sedangkan korban posisi dibonceng, dan oki mengikuti dari belakang, sebelum sampai dijembatan cakat korban berkata “berhenti dulu saksi mau kencing”, dan oki juga berhenti, saat korban kencing oki langsung turun dari sepeda motor miliknya dan langsung membawa kabur sepeda motor kearah unit II, sedangkan saksi membawa sepeda motor yang dikendarai oki kearah menggala;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi dan oki merencanakan untuk mengambil sepeda motor, ketika korban mintak berhenti dan kencing ditepi jalan, saat itu oki berjalan kearah sepeda motor korban sambil memberi kode menundukan kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor, pertama kali yang mempunyai ide adalah oki;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya membawa sepeda motor saksi dan oki tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor, saksi dan oki langsung membawa sepeda motor untuk digadai kepada ANSORI yang merupakan masih keluarga oki, kami gadai sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami gadai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 08.00 wib di rumah Ansori di jalan Andalas Bandar Jaya Lampung Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 22.00 wib di depan Pom bensin Terminal Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, yang menangkap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman, sebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 04.30 wib sebelum jembatan cakat jalan lintas timur kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Barang yang kami berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, awalnya terdakwa tidak mengenal dengan pemilik sepeda motor, namun setelah terdakwa tertangkap terdakwa baru mengetahui pemilik sepeda motor adalah Sumantoro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Jordi, alat yang kami gunakan sepeda motor Vario warna merah milik Oki Sanjaya;
- Bahwa Cara terdakwa bersama Jordi melakukan Pencurian, pada saat terdakwa bersama Jordi sedang mengendarai sepeda motor, kami hampir menabrak sepeda motor, terdakwa langsung menyuruh korban untuk berhenti, dan menanyakan surat kendaraan dijawab korban tidak ada, dan Jordi berkata "ada duit nggak pak 20 ribu" jawab korban "tidak ada" dan terdakwa berkata "Antar kami keatas pak" jawab korban "ya ayuk", lalu jordi membawa sepeda motor korban, sedangkan korban posisi dibonceng, dan terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum sampai di jembatan cakat Jordi dan korban berhenti dan korban kencing lalu terdakwa juga berhenti, saat korban kencing terdakwa langsung turun dari sepeda motor, memberi kode kepada jordi menunduk kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah unit II, sedangkan jordi kabur ke arah menggala;
- Bahwa terdakwa dan jordi merencanakan untuk mengambil sepeda motor, ketika korban berhenti dan kencing ditepi jalan, saat itu terdakwa berjalan ke arah sepeda motor korban sambil memberi kode menundukan kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor, pertama kali yang mempunyai ide adalah terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya membawa sepeda motor terdakwa dan jordi tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor, terdakwa dan jordi langsung membawa sepeda motor untuk digadai kepada ANSORI yang merupakan masih keluarga terdakwa, kami gadai sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kami gadai pada hari kamis tanggal 23 januari 2020, sekira jam 08.00 wib dirumah Ansori dijalan andalas Bandar jaya lampung tengah;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor, terdakwa yang menawarkan kepada penerima gadai, terdakwa berkata “ Ini ada motor , gadaikan dulu jadiin duit 3 juta” jawab ansori “ berapa hari” jawab oki “ ya paling lama 1 bulan, iya”, dan ansori langsung menyerahkan sebesar Rp 3.000.000,- kepada kami;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dari gadai sepeda motor masing-masing terdakwa dan jordi mendapat uang 1 juta, sedangkan 1 juta habis untuk biaya dijalan, membeli makan dan minum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020, saat itu terdakwa menginap dirumahnya jordi, sekira jam 04.00 wib jordi mintak tolong terdakwa untuk mengantar terdakwa pulang, dengan mengendarai sepeda motor vario warna merah, saat melintasi dijalan lampu merah kami hampir menabrak kendaraai sepeda motor didepan kami, dan terdakwa menyuruh korban untuk berhenti, dan menanyakan surat kendaraan dijawab korban tidak ada, dan jordi berkata “ ada duit nggak pak 20 ribu” jawab korban “ tidak ada” dan terdakwa berkata “ Antar kami keatas pak” jawab korban “ ya ayuk”, korban tidak mau mengendarai sepeda motor sehingga jordi yang mengendarai, sedangkan korban posisi dibonceng, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum sampai dijembatan cakat jordi dan korban berhenti “korban kencing”, dan terdakwa juga berhenti, saat korban kencing terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memberi kode kepada jordi dengan cara menundukan kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor kearah unit II, sedangkan jordi membawa sepeda motor yang dikendarai oki kearah menggala, sampai dirumah terdakwa, jordi sudah menunggu terdakwa , dan terdakwa langsung jordi untuk gadai sepeda motor ke saudara terdakwa dibandara jaya dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan, sekira jam 08.00 wib kami

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dirumahnya ansori dan terdakwa langsung berkata “ Ini ada motor , gadaiin dulu jadiin duit 3 juta” jawab ansori “ berapa hari” jawab terdakwa“ ya paling lama 1 bulan, iya”, dan ansori langsung menyerahkam sebesar Rp 3.000.000,- kepada kami, dan kami langsung pulang ke menggala naik bus, uang hasil kejahatan langsung dibagi, terdakwa memberi jordi sebesar Rp 1.000.000,- dan terdakwa juga mendapat bagian Rp 1.000.000,- , sisa uang sebesar Rp 1.000.000,- kami pergunakan untuk ongkos pulang, membeli makan dan minum;

- Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 22.30 wib saat itu terdakwa sedang tidur di rumah dan terdakwa langsung ditangkap, dan terdakwa melihat terlebih dahulu jordi yang tertangkap, saat diintogradi oleh petugas terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama jordi, dan kami langsung dibawa ke Polres Tulang Bawang. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa bersama jordi melakukan pencurian situasi di jalan sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Untuk saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor, sebelum terdakwa tertangkap sepeda motor terdakwa gadai kepada ansori;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Ya terdakwa masih mengenal 1 (satu) orang laki-laki bernama SUMANTORO Bin MUGO adalah benar korban pencurian yang terdakwa lakukan bersama jordi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol : BE 3400 TR, Noka: MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E199155 An. DEBY SUSANTO.
2. 1 (satu) unit sepeda motor warna merah merek Honda Vario berikut 1 (satu) buah kotak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 22.00 wib di depan Pom bensin Terminal Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman, sebab terdakwa ditangkap karna telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa Pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekira jam 04.30 wib sebelum jembatan cakat jalan lintas timur kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Barang yang kami berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih, awalnya terdakwa tidak mengenal dengan pemilik sepeda motor, namun setelah terdakwa tertangkap terdakwa baru mengetahui pemilik sepeda motor adalah Sumantoro;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Jordi, alat yang kami gunakan sepeda motor Vario warna merah milik Oki Sanjaya;
- Bahwa Cara terdakwa bersama Jordi melakukan Pencurian, pada saat terdakwa bersama Jordi sedang mengendarai sepeda motor, kami hampir menabrak sepeda motor, terdakwa langsung menyuruh korban untuk berhenti, dan menanyakan surat kendaraan dijawab korban tidak ada, dan Jordi berkata “ ada duit nggak pak 20 ribu” jawab korban “ tidak ada” dan terdakwa berkata “ Antar kami keatas pak” jawab korban “ ya ayuk”, lalu jordi membawa sepeda motor korban, sedangkan korban posisi dibonceng, dan terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum sampai dijembatan cakat Jordi dan korban berhenti dan korban kencing lalu terdakwa juga berhenti, saat korban kencing terdakwa langsung turun dari sepeda motor, memberi kode kepada jordi menunduk kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor kearah unit II, sedangkan jordi kabur kearah menggala;
- Bahwa terdakwa dan jordi merencanakan untuk mengambil sepeda motor, ketika korban berhenti dan kencing ditepi jalan, saat itu terdakwa berjalan kearah sepeda motor korban sambil memberi kode menundukan kepala dan langsung membawa kabur sepeda motor, pertama kali yang mempunyai ide adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa Sebelumnya membawa sepeda motor terdakwa dan jordi tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor, Terdakwa dan jordi langsung membawa sepeda motor untuk digadai kepada ANSORI yang merupakan masih keluarga terdakwa, kami gadai sepeda motor seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kami gadai pada hari kamis tanggal 23 januari 2020, sekira jam 08.00 wib dirumah Ansori dijalan andalas Bandar jaya lampung tengah ;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor, terdakwa yang menawarkan kepada penerima gadai, terdakwa berkata “ Ini ada motor , gadaiin dulu jadiin duit 3 juta” jawab ansori “ berapa hari” jawab oki “ ya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 bulan, iya”, dan ansori langsung menyerahkan sebesar Rp 3.000.000,- kepada kami;

- Bahwa Terdakwa Dari gadai sepeda motor masing-masing terdakwa dan jordi mendapat uang 1 juta, sedangkan 1 juta habis untuk biaya dijalan, membeli makan dan minum;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, saat itu terdakwa menginap di rumahnya jordi, sekira jam 04.00 wib jordi mintak tolong terdakwa untuk mengantar terdakwa pulang, dengan mengendarai sepeda motor vario warna merah, saat melintasi di jalan lampu merah kami hampir menabrak kendaraai sepeda motor didepan kami, dan terdakwa menyuruh korban untuk berhenti, dan menanyakan surat kendaraan dijawab korban tidak ada, dan jordi berkata “ ada duit nggak pak 20 ribu” jawab korban “ tidak ada” dan terdakwa berkata “ Antar kami keatas pak” jawab korban “ ya ayuk”, korban tidak mau mengendarai sepeda motor sehingga jordi yang mengendarai, sedangkan korban posisi dibonceng, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang, sebelum sampai di jembatan cakat jordi dan korban berhenti “korban kencing”, dan terdakwa juga berhenti, saat korban kencing terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memberi kode kepada jordi dengan cara menundukan kepada dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah unit II, sedangkan jordi membawa sepeda motor yang dikendarai oki ke arah menggala, sampai di rumah terdakwa, jordi sudah menunggu terdakwa , dan terdakwa langsung jordi untuk gadai sepeda motor ke saudara terdakwa di bandara jaya dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan, sekira jam 08.00 wib kami sampai di rumahnya ansori dan terdakwa langsung berkata “ Ini ada motor , gadaiin dulu jadiin duit 3 juta” jawab ansori “ berapa hari” jawab terdakwa “ ya paling lama 1 bulan, iya”, dan ansori langsung menyerahkan sebesar Rp 3.000.000,- kepada kami, dan kami langsung pulang ke menggala naik bus, uang hasil kejahatan langsung dibagi, terdakwa memberi jordi sebesar Rp 1.000.000,- dan terdakwa juga mendapat bagian Rp 1.000.000,- , sisa uang sebesar Rp 1.000.000,- kami pergunakan untuk ongkos pulang, membeli makan dan minum;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 22.30 wib saat itu terdakwa sedang tidur di rumah dan terdakwa langsung ditangkap, dan terdakwa melihat terlebih dahulu jordi yang tertangkap, saat diintogradi oleh petugas terdakwa mengakui telah melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bersama jordi, dan kami langsung dibawa kepolres tulang bawang. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa bersama jordi melakukan pencurian situasi di jalan sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintasi;

- Bahwa Untuk saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor, sebelum terdakwa tertangkap sepeda motor terdakwa gadai kepada ansori;
- Bahwa Ya terdakwa masih mengenal 1 (satu) orang laki-laki bernama SUMANTORO Bin MUGO adalah benar korban pencurian yang terdakwa lakukan bersama jordi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa OKY SANJAYA Bin ZUBIRMAN, telah ternyata bahwa Terdakwa **OKY SANJAYA Bin ZUBIRMAN**, adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (derelicate), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang bahwa, Terdakwa OKY Dan Saksi JORDI telah mengambil barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam milik saksi Deby Susanto yang pada saat itu sedang dipinjam oleh saksi Sumantoro, yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jordi Agung Pratama menggadaikan kepada sdr. Ansori (DPO) senilai Rp.3.000.000,-. akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Jordi Agung Pratama tersebut, akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Jordi tersebut saksi Debi Susanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda yang diambil oleh terdakwa dan saksi Jordi adalah milik saksi Deby Susanto yang pada saat itu sedang dipinjam oleh saksi Sumantoro yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jordi Agung Pratama menggadaikan kepada sdr. Ansori (DPO) senilai Rp.3.000.000,-. akibat perbuatan Terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordi tersebut saksi Debi Susanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata zich toeëigenen. Istilah zich toeëigenen sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata zich toeëigenen. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian *zich toeëigenen*. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeëigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan wama pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. D. Simons misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, Noyon, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosa hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. A.Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melwan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” B. Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Jordi Telah Mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Jordi adalah milik saksi Deby Susanto yang pada saat itu sedang dipinjam oleh saksi Sumantoro yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jordi Agung Pratama menggadaikan kepada sdr. Ansori (DPO) senilai Rp.3.000.000,- akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Jordi tersebut saksi Debi Susanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **OKI SANJAYA BIN ZUBIRMAN** yang mana tindak pidana pencurian telah mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155 an. DEDY SUSANTO dan 1 (satu) buah Helm merk Honda warna Hitam milik saksi Deby Susanto yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jordi Agung Pratama yang mana dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan bekerja sama atau dengan bersekutu sehingga mengakibatkan saksi Debi Susanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl



pidana Pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155, **Dikembalikan kepada saksi Sumantoro Bin Mugo.** 1 (Satu) unit sepeda motor warna merah merek Honda Vario berikut 1 (satu) buah kontak sepeda motor, **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Oki Sanjaya Bin Zubirman** Semua Barang Bukti Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Pengulangan Tindak Pidana (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DEBI SUSANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak Berbelit-belit memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SANJAYA Bin ZUBIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih nopol : BE 3400 TR, Noka : MH1JM2124JK013032, Nosin: JM21E1991155.
Dikembalikan kepada saksi Sumantoro Bin Mugo.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor warna merah merek Honda Vario berikut 1 (satu) buah kontak sepeda motor.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Oki Sanjaya Bin Zubirman.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dina Puspasari, SH, MH**, Dan **Donny, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Sungkono, SH**. Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardo Gunata, SH, MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

M Ismail Hamid, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)